



TATA CARA PENYELESAIAN

SENGKETA INFORMASI



Pengajuan Sengketa ke Balai Bahasa Provinsi NTB selambat-lambatnya dilakukan **14 hari kerja** sejak diterimanya keputusan/tanggapan tertulis dari atasan PPID.



Balai Bahasa Provinsi NTB harus melakukan proses penyelesajan sengketa melalui mediasi dan/atau adjudikasi proses tersebut diselesaikan paling lamat 100 hari kerja.











Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan, maka hasil kesepakatan tersebut ditetapkan oleh Putusan Komisi Informasi.



SELESAI

Putusan komisi informasi berdasarkan kesepakatan para pihak bersifat final dan mengikat.

Jika pada tahap mediasi tidak dihasilkan kesepakatan, maka Balai Bahasa Provinsi NTB melanjutkan **proses penyelesaian sengketa melalui adjudikasi.**



SELESAI

Jika pemohon informasi puas atau keputusan adjudikasi komisi informasi sengketa selesai.

Jika pemohon informasi
tidak menerima/tidak puas
dengan Putusan Komisi Informasi,
maka dapat mengajukan gugatan
ke pengadilan dalam waktu
14 hari kerja sejak diterimanya
putusan tersebut, dan menyatakan secara tertulis bahwa tidak menerima atau tidak puas dengan Putusan Adjudikasi Komisi Informasi.





























